



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 29/Pdt.G/2009/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Sabak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:--

MR binti BH, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

SL bin AN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----
Setelah mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 29/Pdt.G/2009/PA.MS, tanggal 16 Februari 2009 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2006, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat (BH) serta mahar berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 05.07.2/Pw.01/190/2008, tanggal 01-08-2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----
- -
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth taklik thalak sebagaimana lazimnya;-----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat berkumpul sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhamad Syukur, umur 1 tahun 3 bulan dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;-----
- Bahwa sejak awal berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan namun setelah itu sering bertengkar disebabkan Tergugat orangnya pencemburuan dan pemaarah tanpa sebab dan jika marah selalu memukul dan menampar Penggugat ;-----

- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkar terjadi pada tanggal 26 September 2007 dengan penyebab yang sama dan pada saat itu Tergugat mendorong Penggugat padahal saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 8 bulan dan pada saat itu juga Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan;-----

- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memperdulikan serta telah membiarkna Penggugat selaku isterinya yang sah dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, sehingga untuk menutupi kebutuhan harian Penggugat dan anak ditanggung oleh orangtua Penggugat ;-----

- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas Penggugat mohon kepada bapak Ketua melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang sama Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk Dra. Ulyati R., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai mediator yang akan memimpin pelaksanaan mediasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Dra. Ulyati R. sebagai mediator telah melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan telah juga melaporkan kepada Ketua Majelis bahwa upaya mediasi gagal atau tidak mencapai perdamaian karena Tergugat tetap berkeras untuk meneruskan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:-

- Bahwa tidak benar Tergugat pencemburuan, bahkan sebaliknya Penggugat lah yang suka cemburu dan melarang-larang Tergugat untuk ngobrol dengan tetangga, tidak benar juga kalau Tergugat menampar Penggugat, yang benar Tergugat hanya menepis Penggugat dan itupun yang memulai pertengkaran adalah Penggugat ;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat mendorong Penggugat, yang benar ketika bertengkar Penggugat mencakar Tergugat dan Penggugat jatuh sendiri bukan didorong oleh Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat yang mengusir Tergugat;-----
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak, Tergugat datang dan memberikan peralatan bayi kepada Penggugat tapi ditolak oleh keluarga Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang intinya sebagai berikut:--

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;-----
- Bahwa benar Penggugat yang mengusir Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- Bahwa pada pertengkaran tanggal 26 September 2007, Penggugat tidak mencakar Tergugat tapi Tergugatlah yang telah mendorong Penggugat saat Penggugat hamil 8 bulan;----
- Bahwa setelah pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat menerima peralatan bayi yang diberikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang intinya Tergugat tetap pada jawabannya semula dan peralatan bayi baru diterima oleh Penggugat setelah paman Tergugat yang memaksa Penggugat untuk menerima pemberian Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana berikut:-----

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P1;-----
2. Fotokopi buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P.2;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya mengaku bernama Ms bin Jm, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
-
- Bahwa saksi tinggal di Lagan Ulu sejak 9 bulan yang lalu, sebelumnya saksi tinggal di Kuala Tungkal;-----
- Bahwa sejak tinggal di Lagan Ulu, saksi hampir tiap pekan datang main ke rumah orangtua Penggugat;-----
- Bahwa sejak 9 bulan tersebut, saksi mengetahui kalau Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi ibunya Penggugat pernah cerita kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga pisah rumah;----
- Bahwa perkara perceraian ini terserah kepada kemauan Penggugat dan Tergugat saja;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----
-

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Penggugat di bawah sumpahnya mengaku bernama MA bin J, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Blok D, Kecamatan Geragai dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah saksi, dimana pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi ke rumah kakak Penggugat. Alasan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat karena Tergugat sedang tidak ada uang;-----
-
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih;-----
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat, tapi tampaknya antara Penggugat dan Tergugat sukar untuk dirukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi;-

- Bahwa masalah perceraian diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat saja, saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati keduanya;-----

--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya; -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 tahun 2006, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi yang dipimpin oleh Dra. Ulyati R. sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) Rbg jis Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dalil Penggugat dan menolak sebagiannya. Maka sebagian dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat menjadi bukti yang sempurna dan dianggap terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBG. Sedangkan sebagian dalil Penggugat yang ditolak oleh Tergugat akan dibuktikan melalui pemeriksaan bukti-bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 142 RBG jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan menunjukkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya sikap cemburu yang berlebihan baik itu dari Penggugat maupun Tergugat sehingga mengakibatkan perselisihan yang terus menerus yang sukar untuk didamaikan dan pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 5 bulan dan antara keduanya masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri. Penggugat selama pisah tersebut tidak lagi melayani Tergugat selaku suaminya dan Tergugat selama pisah tersebut tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 : -----

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu); -----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut antara suami isteri dituntut adanya satu gerak langkah dan sikap ketersalingan, antara lain saling cinta mencintai, saling percaya, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling bantu membantu, saling bekerja sama, saling ketergantungan, saling pengertian dan saling jaga menjaga kehormatan, dan menepati hak dan kewajiban masing-masing;-----

Menimbang, bahwa dengan keterbuktian dalil Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dikaitkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta diatas, Majelis berkesimpulan bahwa kini suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada taraf yang tidak mengarah bagi terciptanya suatu ketersalingan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan kembali dan ini berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berakibat pada tidak tercapainya pula Penggugat dan Tergugat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang digambarkan oleh firman Allah dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, karena suasana rumah tangga mereka itu sudah berada pada tarap seperti apa yang digambarkan oleh firman Allah dalam Surat Al-Hasyr : 14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا و قلوبهم شتى - الحشر: ١٤

(Perselisihan mereka amatlah hebat. Kamu mengira mereka bersatu, tapi sebenarnya hati mereka telah terbagi); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kalau suami isteri dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan rumah tangga (perkawinan), maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan : -----

الضرر يزال

(Kemudaran harus dihilangkan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sudah sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan Thalak satu Bain Sughra ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Kutipan Akta No. 05.07.2/Pw.01/190/2008, tanggal 01-08-2008, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak harus diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughro Tergugat (SL BIN AN) terhadap Penggugat (MR BINTI BH);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu;-----
--

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----
--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Maret 2009** bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Awal 1430 H** oleh kami, **Drs. Ahmad Riva'I AH** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Siti Fatimah** dan **Irman Fadly, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Dakardi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. SITI FATIMAH
RIVA'I AH**
Hakim Anggota,

Drs. AHMAD

Panitera Pengganti,

IRMAN FADLY, S.Ag.

DAKARDI, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1. Materai : Rp. 6.000,-
 2. proses : Rp. 165.000,-
- J u m l a h : Rp 171.000,-